

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Uraian Teori

Dalam kajian Analisis Pelaporan Keuangan Desa, dapat menggunakan beberapa teori, seperti Teori Akuntabilitas, Teori Legitimasi dan Teori *Good Governance*. Buku Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Riana mayasari, 2024: 13) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban pada pemberian tanggung jawab ataupun menjawab serta memberi keterangan kinerja maupun tindakan seseorang badan hukum pimpinan di suatu organisasi terhadap pihak pemilik hak dan kewenangan dalam ajang pemberian keterangan ataupun tanggung jawab. Selain itu, menurut (Mamuaya, 2017) Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian dan praktik administrasi publik karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dikerjakan oleh organisasi sektor publik.

Buku Intellectual Capital (Ihyaul Ulum, 2017: 39) menyatakan bahwa Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*) dan teori *Stakeholder*. Saling berkaitan. Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan (dalam hal ini pemerintah Desa) bukan entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat untuk stakeholder (dalam hal ini masyarakat dan pemerintah daerah). *Teori Legitimasi* menyebutkan bahwa organisasi selalu berusaha memantapkan operasinya

mengikuti aturan dan standar, Dijelaskan bahwa teori ini memiliki fokus terhadap adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dan teori ini menjelaskan bahwa masyarakat adalah salah satu faktor yang dianggap lebih penting dalam pengembangan. Jika hal ini ditarik ke dalam sebuah konteks pengelolaan keuangan, maka teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana desa mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Jadi, Teori *Stakeholder* dan Teori *Legitimasi* saling berkaitan satu sama lain, Karena keduanya berfokus pada hubungan masyarakat.

Teori *Good Governance* atau yang sering disebut tata kelola adalah suatu proses dan struktur yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola suatu organisasi atau Negara. Teori *Good Governance* tidak hanya melibatkan pemerintah, akan tetapi juga faktor swasta dan masyarakat sipil dalam upaya menciptakan tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Teori *Good Governance* adalah suatu teori tentang tata kelola pemerintahan yang baik teori ini memiliki konsep yang menekankan pentingnya pengelolaan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan responsif. Menurut penelitian (Fitra., 2019) *Good Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik, *Good governance* membantu mengintegrasikan antara peran pemerintah, privat sektor, dan masyarakat untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama, dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien. Dengan memperhatikan nilai dan cara kerja *good governance* maka hal ini dapat memperkecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, karena program – program yang ditetapkan adalah berdasarkan keputusan bersama. Menurut buku Akuntansi Sektor

Publik (Mardiasmo, 2018; 22) World Bank memberikan definisi *Governance* sebagai “*The way state power is used in managing economic and social resources for development of society*” dalam definisi yang disampaikan oleh World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat sementara pernyataan yang disampaikan oleh *United National Development* atau (UNDP) menyatakan bahwa *Governance* sebagai “*The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*” disini UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan keuangan Negara. Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*Agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 dua kategori yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, antara lain pertanggungjawaban unit-unit kerja (Dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d Tahun 2000 yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam peraturan pemerintah No. 101 Pasal 2d tahun 2000 tidak dijelaskan secara spesifik menyebutkan *good governance* akan tetapi prinsip - prinsip yang diatur dalam peraturan ini mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

a. Desa

Menurut PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 pasal 1 (satu) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa, didalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Betha Rahmasari, 2020) Pemerintah di tingkat desa merupakan tatanan terkecil dari sebuah negara, baik buruknya pemerintah di tingkat pusat juga ditentukan mulai dari pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah Desa (PEMDES) merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengelola wilayah yang berada di tingkat Desa, Pemerintahan Desa ini terdiri dari Kepala Desa, kaur keuangan, sekretaris Desa dan berbagai perangkat Desa lainnya. Sedangkan menurut PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 pasal 1 menjelaskan bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik.

c. PERMENDAGRI

Peraturan Menteri Dalam Negeri atau yang sering disebut PERMENDAGRI adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek pemerintah dalam Negeri antara lain Pengelolaan Keuangan Desa, Tata Kelola Pemerintah Daerah. PERMENDAGRI ini adalah suatu pedoman bagi pemerintah Daerah maupun Desa untuk menjalankan tugas ataupun fungsinya, dan juga memastikan bahwa semua proses keuangan maupun administrasi dilakukan dengan benar, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. PERBUP atau Peraturan Bupati Nganjuk

Peraturan Bupati atau yang sering disebut PERBUP adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh seorang Bupati atau Walikota. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun anggaran 2023, peraturan ini dibuat untuk menjalankan atau

melaksanakan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada PERBUP Nganjuk No. 28 Tahun 2022 dijelaskan pada pasal 1 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau yang disebut SISKEUDES adalah alat bantu berupa perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Setiap Desa akan menerima jumlah minimum Dana Desa yang sama, Jumlah ini didasarkan pada persentase tertentu dari total anggaran Dana Desa yang akan dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional. Alokasi Afirmatif untuk setiap Desa adalah jumlah yang ditentukan dengan mempertimbangkan apakah desa tersebut berstatus desa tertinggal atau sangat tertinggal. Alokasi formula setiap Desa adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, pasal 1, berbunyi sebagai berikut. Menurut PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 pasal 1 (satu). Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan basis kas, merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau keluar dari rekening desa, basis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau

setara kas diterima. Proses pengelolaan keuangan desa ini harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, disiplin anggaran. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan dana desa oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jika pengelolaan keuangan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan dalam PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. Mengelola keuangan dengan baik sangatlah penting bagi sebuah desa. Ketika sebuah desa mengelola keuangannya dengan baik, dana tersebut dapat digunakan untuk membenahi infrastruktur desa. Hal ini membantu penduduk desa menjalani kehidupan yang lebih baik. Menurut PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 bab III pasal 3 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yaitu kepala desa karena jabatan kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Bab 3, Pasal 4 menyebutkan bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) ini adalah sekretaris Desa, kaur dan kasi, dan kaur keuangan akan melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa.

Kepala desa selaku PKPKD mempunyai tugas yaitu

1. Berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
3. Menetapkan PPKD, menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), menyetujui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), serta

4. Menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Tugas lain sekretaris desa sebagai koordinasi PPKD, bertugas

1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD
2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,
3. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD, perubahan APB, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang penjabaran APBD dan perubahan penjabaran APBD
5. Mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD
6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sedangkan Kaur dan Kasi mempunyai tugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran, kaur terdiri atas kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan. Sedangkan Kasi terdiri dari kasi pemerintah, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan.

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya.

5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya.
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD.

Sedangkan untuk menyusun RAK Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD yaitu tugas kaur keuangan atau yang sering disebut bendahara desa.

a. Belanja Desa

Pendapatan Desa menurut PERMENDAGRI N0. 20 Tahun 2018 pasal satu (1) belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Lalu di bagian bab 3 pasal 15 dijelaskan bahwa belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa ini dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas

1. Penyelenggaraan pemerintah Desa.
2. Pelaksanaan pembangunan Desa.
3. Pembinaan masyarakat Desa.
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak dana.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari Dana Desa yang bertujuan untuk kepentingan Desa


b. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa menurut PERMENDAGRI N0. 20 Tahun 2018 pasal satu (1) pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan Desa diperoleh dari pendapatan asli desa, transfer, dan swadaya, partisipasi dan gotong royong, pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa disini yang dimaksud adalah pendapatan hasil dari desa, hasil aset atau hasil BUMDes. Hasil aset disini yang dimaksud yaitu pemasukan desa dari tanah kas desa, desa yang dijadikan tempat wisata, untuk hasil swadaya yaitu hasil sumbangan dari masyarakat desa itu sendiri.

c. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan langkah- Langkah apa saja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan dari perencanaan adalah untuk membantu mendapatkan hasil yang diinginkan dengan baik dan efektif.. Menurut PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa, perencanaan merupakan suatu perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa, Dalam perencanaan ini membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). RKP Desa ini disusun setiap tahun oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Musyawarah Desa ini adalah suatu forum untuk membahas dan menyepakati RKP Desa. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dengan memberikan ide atau usulan mengenai

program-program yang akan dikerjakan. Setelah RKP Desa di setujui, pemerintah Desa akan menyusun APBDes. Tujuan dari perencanaan ini adalah agar keuangan desa dapat dikelola secara jelas dan bertanggung jawab serta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa. Menurut (Manalu., 2019) menjelaskan bahwa perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Jadi dapat diambil kesimpulan disini bahwa perencanaan adalah sebuah rancangan strategi untuk masa depan, sebelum melangkah di tahap pelaksanaan, terlebih dahulu kita merancang strategi apa saja yang kita perlukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama. Berikut adalah bentuk contoh sekaligus format pada tahap perencanaan. Gambar dibawah diambil pada lampiran yang ada di PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.



d. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses atau tindakan menjalankan suatu rencana yang telah disusun sebelumnya. Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa Pelaksanaan berarti proses, cara, atau perbuatan melakukan rancangan, Keputusan. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 pada pasal 43 menjelaskan bahwa pelaksanaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Rekening Desa adalah tempat menyimpan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa yang akan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan. Buku dasar dasar teori perencanaan (Setiadi, 2018) menyebutkan bahwa perencanaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas terkait dengan dimensi waktu, serta tingkatan dan teknis perencanaannya. Perencanaan memiliki peran strategis bagi kepentingan publik sebagai sebuah tindakan yang rasional dan ilmiah. Menurut (Sulaeman Maru, 2023) Strategi adalah Proses penentuan rencana tujuan jangka panjang organisasi oleh pimpinan puncak dan menyiapkan sarana atau usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Bisnis atau organisasi dapat meningkatkan operasi dan menetapkan prioritas, fokus, dan sumber daya melalui strategi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan adalah sebuah tindakan atau pelaksana yang bermula dan mengacu pada sebuah perencanaan yang telah disusun secara terperinci dan matang sebelumnya jadi pada tahap pelaksanaan ini hanya mengikuti instruksi dari tahap perencanaan saja. Berikut adalah salah satu contoh format atau

e. Penatausahaan

Penatausahaan melibatkan beberapa Langkah seperti pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data serta dokumen keuangan desa yang dilakukan secara akurat, lengkap, dan teratur. Menurut (Indrawati & Kumala Dewi, 2024) Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Tujuan perencanaan adalah untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk pemerintahan desa Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, penatausahaan dilakukan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, untuk pencatatan didalam buku kas umum akan ditutup setiap akhir bulan, kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, buku pembantu pajak merupakan catatan pemberian potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, buku pembantu pajak merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Kegiatan penatausahaan baik penerimaan maupun pengeluaran dilakukan dengan buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas (uang tunai). Buku kas pembantu pajak berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak (Khususnya PPh Pasal 21 dan PPn). Buku pembantu bank berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan

f. Pelaporan

Pelaporan merupakan cara penyampaian informasi tentang realisasi anggaran dan kegiatan keuangan desa kepada pihak yang berwenang. Pelaporan yang baik membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Jadi kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD kepada bupati laporan realisasi ini mencakup laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD. Laporan ini meliputi laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Tujuan pelaporan keuangan desa yaitu bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Manfaat pelaporan keuangan desa yaitu mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam 1 tahun anggaran, dan dapat mengetahui nilai kekayaan bersih desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan, sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa, sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan praktik penyalahgunaan atau penyimpangan pengelolaan keuangan, sebagai wujud riil implementasi asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan undang-undang. Menurut Kementerian Keuangan Laporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal 7 januari tahun anggaran berjalan. Disini dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah

suatu tahapan dimana kita harus melaporkan hasil dari serangkaian kegiatan diatas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan dalam pengertian lain proses menyampaikan informasi mengenai suatu aktivitas yang telah dilakukan. Berikut adalah salah satu contoh format atau penulisan untuk tahap penlapanan gambar dibawah diambil dari lampiran yang ada di PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018.

Gambar 2.4
Contoh penulisan laporan realisasi

T.2 a. Format Laporan Realisasi APB Desa

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA ABC Kecamatan KLM Kabupaten XYZ TAHUN ANGGARAN 20x1			
	Ref	Anggaran	Realisasi (Lebih)/ kurang
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	C.2	XXX.XXX	XXX.XXX
Pendapatan Transfer			
Dana Desa	C.3	XXX.XXX	XXX.XXX
Bagian dir hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	XXX.XXX	XXX.XXX
Alokasi Dana Desa	C.5	XXX.XXX	XXX.XXX
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	XXX.XXX	XXX.XXX
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	XXX.XXX	XXX.XXX
Pendapatan Lain lain	C.8	XXX.XXX	XXX.XXX
		3. XXX.XXX	3. XXX.XXX
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa	C.9 dan C15	XXX.XXX	XXX.XXX
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	XXX.XXX	XXX.XXX
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C15	XXX.XXX	XXX.XXX
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	XXX.XXX	XXX.XXX
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	XXX.XXX	XXX.XXX
		3. XXX.XXX	3. XXX.XXX
JUMLAH BELANJA	C.14	3. XXX.XXX	3. XXX.XXX
SURPLUS/(DEFISIT)	C.15	XX.XXX	XX.XXX
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan		XXX.XXX	XXX.XXX
Pengeluaran Pembiayaan		XXX.XXX	XXX.XXX
SILPA TAHUN BERJALAN		XXX	XXX
		XXX	XXX

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Sumber : Dokumen PERMENDAGRI No 20 tahun 2018

g. Pertanggungjawaban

Menurut (Utami., 2022) Pertanggungjawaban adalah memberikan laporan bagaimana seseorang melaksanakan tugasnya dan bagaimana dia memakai wewenang yang diberikan kepadanya. Pertanggungjawaban adalah suatu proses tindakan pemerintah desa menyampaikan laporan mengenai penggunaan dan pengelolaan keuangan desa kepada pihak yang berwenang, seperti bupati atau walikota. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggung jawaban ini dilaporkan kepada Bupati/ Walikota, kepala Desa juga berkewajiban untuk melaporkan kepada camat, laporan yang disampaikan kepada camat bisa memuat laporan APBDes dan laporan realisasi kegiatan baik kegiatan yang sudah selesai maupun masih tahap penyelesaian. Laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan alokasi dana Desa laporan dilakukan setiap bulan akan tetapi prosesnya berkala dan setiap akhir tahun ada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Yang dimaksud Pertanggungjawaban disini ialah sebuah kewajiban yang harus memberikan sebuah penjelasan atas hasil laporan maupun tindakan yang telah dicapai. Berikut adalah salah satu contoh format atau penulisan untuk tahap pertanggungjawaban gambar dibawah diambil dari lampiran yang ada pada PEmendagri No 20 tahun 2018.

Gambar 2.5
Catatan atas laporan keuangan

T.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ
Tahun Anggaran 20x1

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. Tanggal, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa ABC

1. Kepala Desa : XXXXX
2. Sekretaris Desa : YYYYY
3. Bendahara Desa : ZZZZZ

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di, Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20x1		XXX
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	XXX	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	XXX	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	(XXX)	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		XXX
 Saldo Kas per 31 Desember 20x1		X.XXX

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
a. Hasil Usaha	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
b. Hasil Aset	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
d. Lain-lain PADes yang sah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahun 1	xxx xxx	xxx xxx	xxx

Sumber : Dokumen PERMENDAGRI No 20 tahun 2018

3. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa adalah sebuah prinsip yang menjadi dasar dalam mengelola keuangan Desa. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 bagian kedua pasal dua menjelaskan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

a. Transparansi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib diumumkan dan di beritahukan kepada masyarakat dengan menggunakan papan pengumuman. Transparansi adalah suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan suatu informasi dapat diakses atau diketahui secara terbuka dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait. Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui bagaimana proses anggaran keuangan desa, karena hal ini menyangkut kesejahteraan hidup masyarakat. Pemerintah seharusnya menyediakan informasi yang lengkap dan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi bisa meminimalisir kecurangan ataupun kebohongan yang disembunyikan. Menurut (Faridah.,2015) Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan

transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Transparansi adalah sebuah keterbukaan jadi tidak ada hal yang bisa disembunyikan semua lapisan masyarakat tau bagaimana proses pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa hal ini juga menuntut peran pemerintah Desa untuk selalu mengupdate bagaimana perkembangan pengelolaan Desa tersebut.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas keuangan menurut (Giantoro., 2022) adalah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Menurut (Avellino & Making, 2021) Akuntabilitas juga dipahami sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang berhak dan memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Menurut (Trimurti., 2021) Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban di realisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. Jadi Akuntabilitas adalah sebuah tanggung jawab atas sebuah tindakan yang

telah dilakukan jadi di setiap tindakan yang dilakukan pemerintah desa ada pertanggungjawabannya.

c. Partisipasi

Partisipatif menurut PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 adalah salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan desa. Disini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa dalam hal ini masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat, serta meningkatkan transparan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Jadi setiap kegiatan apapun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah harus berdiskusi dengan masyarakat.

d. Tertib Disiplin Anggaran

Ketertiban, yang juga berarti mematuhi aturan jadi disini kita bisa mengetahui apakah pemerintah desa melakukan kepatuhan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan atau belum dan tata tertib disini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan lancar, transparan, dapat dapat di pertanggungjawabkan hasilnya serta untuk menciptakan lingkungan yang teratur sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dan akan meningkatkan akuntabilitas. Semua urusan keuangan harus ditangani secara tertata dan mengikuti aturan, dimulai dengan perencanaan yang matang. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Pemerintah harus selalu memantau penggunaan uang, dengan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi keuangan desa.

e. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan adalah suatu proses atau langkah langkah untuk mencapai sebuah tujuan. Perencanaan keuangan Desa adalah proses yang melibatkan penyusunan rencana keuangan, atau bisa disebut APBD. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. APBD ini adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Jadi perencanaan keuangan Desa ini bisa dikatakan langkah awal sebuah rancangan ataupun strategi yang akan digunakan dalam keuangan Desa.

4. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini adalah sebuah referensi bagi peneliti karena adanya penelitian terdahulu peneliti bisa mengetahui bagaimana proses analisis pengelolaan keuangan desa di berbagai daerah.

1. Penelitian Umi Wahidah (2022)

Dalam penelitian Umi wahidah mengambil judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Kelurahan Bangunjiwo Kasihan Bantul) penelitian ini peneliti bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan Desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan untuk mengetahui kesesuaian dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Kelurahan Bangumjiwo, Bantul. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pengelolaan keuangan Desa di Kelurahan Bangunjiwo, Bantul telah dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.

2. Penelitian Yulianti, Nurmala, Hendry

Dalam penelitian ini mengambil judul Analisis Pengelolaan keuangan desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018u (Studi kasus pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuwangi) Hasil penelitian ini sudah sesuai akan tetapi perlu dibenahi lagi dalam proses penatausahaan dan pada proses pelaporan masih terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD.

3. Penelitian Desi Kartika Panjaitan

Dalam penelitian ini berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Patas Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara) Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa pada Desa Pantis ini sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 dapat dilihat dari hasil angket yang telah dibagikan dan juga dari wawancara terhadap beberapa penduduk di desa pantis.

4. Penelitian Hikmatul Fadhillah

Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan di desa Kuala Bangka sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. Namun masih ada kendala terhadap proses perencanaan keuangan masih mengalami keterlambatan dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa, pada proses pelaksanaan penggunaan biaya tidak terduga dibebankan pada RAB, serta dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban juga mengalami

keterlambatan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

5. Kerangka Berpikir

Untuk kerangka berfikir ini peneliti memulai dari PERMENDAGRI terlebih dahulu jadi penulis terlebih dahulu mempelajari isi dari PERMENDAGRI No 20 tahun 2018, itu bagaimana dan didalam isinya apa saja, selanjutnya peneliti mempelajari PERBUP Nganjuk nomer. 28 tahun 2022, setelah mengetahui apa isi dari kedua peraturan tersebut, peneliti lalu melihat realisasinya di desa bagaimana atas kedua peraturan tersebut apakah sudah dilaksanakan sesuai pedoman yang selama ini telah di tetapkan pemerintah atau belum, lalu peneliti akan mulai observasi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setelah mengamati tahapan itu semua lalu peneliti mencocokkan antara data yang di dapat dari desa dengan PERMENDAGRI Nomer 20 tahun 2018 dan PERBUP Nomer 28 tahun 2022. Apakah tahapan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Salamrojo sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Berikut adalah skema atau bentuk gambar pada kerangka berfikir.

Gambar 2.6
Kerangka berfikir

